



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN BIAYA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 Nomor: 900.1.15.1/16208/Kedua tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tanggal 8 Oktober 2024, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2024, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN BIAYA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Siak Nomor 83 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Standar Harga Satuan Biaya Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan sejak tanggal 8 Oktober 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 November 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 November 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 135

STANDAR PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, ASN, NON ASN,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DAN UANG REPRESENTASI

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR KABUPATEN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KABUPATEN (Rp)	DIKLAT (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	6	7
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00	
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00	
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00	
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00	
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00	
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00	
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00	
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00	
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00	
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00	
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00	
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00	
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00	

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1	RIAU	OH	150.000,00	

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KABUPATEN (Rp)	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

D. SEWA KENDARAAN

NO	URAIAN	DALAM KOTA DI KOTA TUJUAN	SATUAN	KETERANGAN
1	2	4	3	5
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	1.000.000	OH	Catatan: Sewa kendaraan di bayarkan sesuai dengan biaya rilcost.

Keterangan :

- 1 Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai pengganti uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
- 2 Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transportasi lokal.
- 3 Perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam dan luar kabupaten dalam provinsi dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari kecuali untuk kegiatan survei, pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4 Untuk Istri Bupati/Istri Wakil Bupati atau Istri Pejabat yang mewakili Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan uang harian dan transportasi setara Eselon II.
- 5 Dalam tugas perjalanan dinas mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, Istri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dapat diberikan transportasi setara Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- 6 Biaya perjalanan dinas untuk Non ASN disetarakan dengan ASN pelaksana Golongan II/I.
- 7 Perjalanan untuk pelaksana Gol.II,I dan Non ASN hanya untuk Ajudan, Protokol, Humas, Operator Slide, Supir Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten, Tugas Khusus, Diklat dan atau kegiatan lainnya.
- 8 Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati kepada ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan Bupati/Wakil Bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- 9 Dalam hal supir Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten diberikan biaya perjalanan dinas hanya untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi.
- 10 Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi khusus perjalanan dinas pada kegiatan yang sifatnya konsultasi/koordinasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 11 Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi menggunakan kendaraan darat, biaya transportasi dapat dibayarkan sebesar biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan (pembiayaan secara at cost)
- 12 Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota

E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					KETERANGAN
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II/I (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00	
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00	
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00	
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00	
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00	
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00	
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00	
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00	
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00	
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00	
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00	
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00	

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM KABUPATEN DIATAS 8 JAM

NO	PROVINSI RIAU	SATUAN	TARIF HOTEL					KETERANGAN
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II/I (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KABUPATEN SIAK	OH	800.000,00	650.000,00	480.000,00	400.000,00	300.000,00	

Keterangan

- 1 Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)
- 2 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

G. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00	
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00	
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00	
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00	
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00	
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00	
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00	
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00	
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00	

Keterangan :

- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - Keberangkatan
 - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - Kepulangan
 - dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)

**H. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp)	KE PEDALAMAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya disesuaikan	-	-	Catatan: Untuk tujuan Daerah lain yang disesuaikan mulai dari Rp. 50.000,00; s/d Rp. 200.000,00; Yang disesuaikan dengan kondisi Rill
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	65.000,00	-	
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	135.000,00	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	135.000,00	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	165.000,00	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	165.000,00	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	210.000,00	275.000,00	Desa Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	235.000,00	345.000,00	Desa Pencing Bekulo, Sei Gondang dan Garut
9	Siak Sri Indrapura - Bunga Raya	65.000,00	-	Desa Tasik Betung Desa Teluk Lanus
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	210.000,00	345.000,00	
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	165.000,00	1.480.000,00	
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	135.000,00	-	
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	135.000,00	-	

**I. BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA/KAMPUNG UNTUK DUA KALI JALAN
(PULANG PERGI)**

NO	KECAMATAN/ PUSKESMAS	NAMA KAMPUNG	JARAK (KM)	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SIAK	Kampung Rempak	0-5 Km	50.000,00	0 Km - < 10 Km Rp 50.000,- 10 Km - < 20 Km Rp 80.000,- 20 Km - < 30 Km Rp 100.000,- > 30 Km, Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil Menyesuaikan Kondisi Riil
		Kampung Dalam	7 Km	50.000,00	
		Langkai	7 Km	50.000,00	
		Suak Lanjut	8 Km	50.000,00	
		Rawang Air Putih	16 Km	80.000,00	
		Merempan Hulu	22Km	100.000,00	
		Buantan Besar	22 Km	100.000,00	
		Tumang	29 Km	100.000,00	
2	MEMPURA	Benteng Hilir	6 Km	50.000,00	
		Benteng Hulu	6 Km	50.000,00	
		Paluh	6 Km	50.000,00	
		Kampung Tengah	10 Km	80.000,00	
		Sei Mempura	15 Km	80.000,00	
		Kota Ringin	25 Km	100.000,00	
		Merempan Hilir	20 Km	100.000,00	
		Teluk Merempan	25 Km	100.000,00	
3	BUNGA RAYA	Bunga Raya	7 Km	50.000,00	
		Langsat Permai	12 Km	80.000,00	
		Jatibaru	12 Km	80.000,00	
		Kemuning Muda	12 Km	80.000,00	
		Jayapura	12 Km	80.000,00	
		Dayang Suri	12 Km	80.000,00	
		Temusai	13 Km	80.000,00	
		Suak Merambai	13 Km	80.000,00	
		Buantan Lestari	13 Km	80.000,00	
		Tuah Indrapura	14 Km	80.000,00	

1	2	3	4	5	6
4	DAYUN	Dayun Banjar Seminai Pangkalan Makmur Berumbung Baru Suka Mulia Teluk Merbau Merangkai Sawit Permai Buana Makmur Lubuk Tilan Sialang Sakti	0-5 Km 5 Km 7 Km 12 Km 15 Km 16 Km 19 Km 20 Km 20 Km 20 Km 26 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	
5	KOTO GASIB	Pangkalan Pisang Buatan II Sengkemang Empang Pandan Rantau Panjang Buatan I Tasik Seminai KerANJI Guguh Teluk Rimba Sri Gemilang Kuala Gasib	8 Km 8 Km 8 Km 8 Km 10 Km 11 Km 15 Km 16 Km 13 Km 13 Km 30 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00	
6	SABAK AUH	Bandar Pedada Bandar Sungai Sabak Permai Sungai Tengah Belading Laksamana Rempak Selat Guntung	0-5 Km 0-5 Km 5 Km 6 Km 6 Km 8 Km 8 Km 10 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00	
7	SUNGAI APIT	Sungai Apit Teluk Batil Parit I/II Desa Kayu Ara Permai Harapan Sungai Kayu Ara Tanjung Kuras Teluk Mesjid Lalang Bunsur Mengkapan Sungai Rawa Rawa Mekar Jaya Penyengat Teluk Lanus	0-5 Km 0-5 Km 0-5 Km 0-5 Km 0-5 Km 5 Km 10 Km 10 Km 10 Km 15 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 1.000.000,00	
8	PUSAKO	Benayah Perbadaran Dusun Pusaka Dosan Perincit Sei Limau Sei Bebari	7 Km 12 Km 12 Km 12 Km 13 Km 13 Km 14 Km	50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	
9	LUBUK DALAM	Rawang Kao Sialang Baru Lubuk Dalam I Sri Gading Empang Baru Sialang Palas Lubuk Dalam II	5 Km 5 Km 5 Km 10 Km 10 Km 10 Km 10 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	

1	2	3	4	5	6
10	KERINCI KANAN	K.Kanan Delima Jaya Buana Bhakti Seminai Bukit Harapan Buatan Baru Kumbara Utama Simpang Perak Jaya Jati Mulya Gabung Makmur Bukit Agung Kerinci Kiri	0-5 Km 5 Km 8 Km 8 Km 10 Km 12 Km 15 Km 15 Km 15 Km 19 Km 20 Km 22 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00	
11	TUALANG	Tualang Pinang Sebatang Meredan Tualang Timur	0-5 Km 5 Km 8 Km 10 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00	
12	PERAWANG	Perawang Barat Kelurahan Perawang Maredan Barat Pinang Sebatang Barat Pinang Sebatang Timur	0-5 Km 0-5 Km 10 Km 15 Km 15 Km	50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	
13	SUNGAI MANDAU	Muara Bungkal Muara Kelantan Lubuk Jering Sei Selodang Olak Bencah Umbai Teluk Lancang Tasik Betung Lubuk Umbut	± 7 Km ± 9 Km ± 7 Km ± 7 Km ± 15 Km ± 22 Km ± 10 Km ± 28 Km ± 32 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 250.000,00 150.000,00	
14	MINAS	Minas Jaya (Takuana) Minas Barat (Km 33) Minas Timur (Km 4) Rantau Bertuah Mandi Angin	5 Km 5 Km 10 Km 25 Km 30 Km	50.000,00 50.000,00 80.000,00 200.000,00 200.000,00	
15	KANDIS	Simpang Belutu Telaga Sam-Sam Kandis Kota Kandis Bekalar Libo Jaya Jambai Makmur Sam-Sam Belutu Pencing Bekulo Sungai Gondang	5 Km 5 Km 7 Km 10 Km 10 Km 15 Km 15 Km 15 Km 20 Km 20 Km 30 Km	50.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00	

J. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KABUPATEN/ KOTA LAINNYA DALAM PROVINSI RIAU (PP)

NO.	KOTA	UANG TRANSPORTASI (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	SIAK - PEKANBARU	350.000,00	OT	
2	SIAK - KAMPAR	550.000,00	OT	
3	SIAK - ROKAN HULU	672.000,00	OT	
4	SIAK - ROKAN HILIR	700.000,00	OT	
5	SIAK - BENGKALIS	460.000,00	OT	
6	SIAK - PELALAWAN	225.000,00	OT	
7	SIAK - DUMAI	750.000,00	OT	
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	665.000,00	OT	
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	730.000,00	OT	
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	650.000,00	OT	
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	400.000,00	OT	

K. BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA

NO.	KOTA		TRANSPORTASI PP	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEKANBARU	ACEH	6.500.000,00	3.700.000,00
2	PEKANBARU	B A N T E N	6.610.800,00	3.500.000,00
3	PEKANBARU	BALIK PAPAN	10.996.000,00	5.423.000,00
4	PEKANBARU	BANDAR LAMPUNG	6.482.000,00	3.433.000,00
5	PEKANBARU	BANDUNG	6.525.000,00	3.701.000,00
6	PEKANBARU	BANJARMASIN	9.049.000,00	4.696.000,00
7	PEKANBARU	BATAM	8.707.000,00	4.599.000,00
8	PEKANBARU	BENGKULU	9.077.200,00	3.000.000,00
9	PEKANBARU	BIAK	16.985.000,00	8.781.000,00
10	PEKANBARU	DENPASAR	9.092.000,00	4.942.000,00
11	PEKANBARU	GORONTALO	8.750.000,00	5.800.000,00
12	PEKANBARU	J A M B I	7.000.000,00	4.500.000,00
13	PEKANBARU	JAKARTA	5.583.000,00	3.016.000,00
14	PEKANBARU	JAYAPURA	17.435.000,00	9.380.000,00
15	PEKANBARU	KALIMANTAN UTARA	13.751.200,00	7.390.000,00
16	PEKANBARU	KENDARI	11.220.000,00	5.776.000,00
17	PEKANBARU	MALANG	8.461.000,00	4.439.000,00
18	PEKANBARU	MALUKU	8.750.000,00	5.800.000,00
19	PEKANBARU	MALUKU UTARA	8.750.000,00	5.800.000,00
20	PEKANBARU	MANADO	14.055.000,00	6.599.000,00
21	PEKANBARU	MATARAM	9.102.000,00	4.909.000,00
22	PEKANBARU	NUSA TENGGARA TIMUR	10.800.000,00	6.500.000,00
23	PEKANBARU	PALANGKARAYA	8.803.000,00	4.696.000,00
24	PEKANBARU	PANGKAL PINANG	7.391.000,00	3.936.000,00
25	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
26	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
27	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
28	PEKANBARU	SULAWESI BARAT	8.850.000,00	5.500.000,00
29	PEKANBARU	SULAWESI SELATAN	15.628.800,00	5.500.000,00
30	PEKANBARU	SULAWESI TENGAH	8.500.000,00	6.000.000,00
31	PEKANBARU	SUMATERA BARAT	3.500.000,00	2.500.000,00
32	PEKANBARU	SUMATERA SELATAN	9.077.200,00	4.500.000,00
33	PEKANBARU	SUMATERA UTARA	4.000.000,00	2.500.000,00
34	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
35	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
36	PEKANBARU	YOGYAKARTA	8.022.000,00	4.054.000,00

Keterangan :

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel Poin K. Biaya transportasi dari pekanbaru ke ibukota negara dan propinsi lain di seluruh indonesia (PP) diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN ESELON II SERTA
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

A. Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OP	346.000,00	403.000,00	1.075.000,00	749.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000,00	365.000,00	800.000,00	641.000,00	
3	RIAU	OP	225.000,00	335.000,00	690.000,00	560.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000,00	360.000,00	790.000,00	590.000,00	
5	JAMBI	OP	271.000,00	364.000,00	1.008.000,00	635.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000,00	310.000,00	987.000,00	555.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00	652.000,00	
8	LAMPUNG	OP	261.000,00	373.000,00	836.000,00	634.000,00	
9	BENGKULU	OP	250.000,00	373.000,00	973.000,00	623.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000,00	400.000,00	925.000,00	705.000,00	
11	BANTEN	OP	395.000,00	468.000,00	919.000,00	863.000,00	
12	JAWA BARAT	OP	426.000,00	530.000,00	1.110.000,00	956.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000,00	510.000,00	1.216.000,00	943.000,00	
14	JAWA TENGAH	OP	232.000,00	309.000,00	749.000,00	541.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000,00	405.000,00	963.000,00	655.000,00	
16	JAWA TIMUR	OP	357.000,00	406.000,00	1.784.000,00	763.000,00	
17	BALI	OP	375.000,00	490.000,00	1.500.000,00	865.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000,00	530.000,00	1.001.000,00	898.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000,00	388.000,00	1.088.000,00	696.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000,00	400.000,00	810.000,00	737.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000,00	487.000,00	1.267.000,00	804.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000,00	360.000,00	930.000,00	624.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000,00	365.000,00	863.000,00	639.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000,00	350.000,00	848.000,00	624.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000,00	350.000,00	870.000,00	623.000,00	
26	GORONTALO	OP	215.000,00	393.000,00	1.338.000,00	608.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000,00	382.000,00	856.000,00	646.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000,00	410.000,00	1.574.000,00	700.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000,00	389.000,00	1.013.000,00	672.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000,00	350.000,00	800.000,00	587.000,00	
31	MALUKU	OP	306.000,00	454.000,00	1.300.000,00	760.000,00	
32	MALUKU UTARA	OP	316.000,00	498.000,00	850.000,00	814.000,00	
33	PAPUA	OP	318.000,00	536.000,00	1.863.000,00	854.000,00	
34	PAPUA BARAT	OP	292.000,00	526.000,00	1.752.000,00	818.000,00	

B. Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OP	300.000,00	330.000,00	772.000,00	630.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000,00	275.000,00	746.000,00	453.000,00	
3	RIAU	OP	185.000,00	245.000,00	591.000,00	430.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000,00	273.000,00	625.000,00	500.000,00	
5	JAMBI	OP	215.000,00	301.000,00	840.000,00	516.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000,00	240.000,00	663.000,00	413.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000,00	293.000,00	745.000,00	511.000,00	
8	LAMPUNG	OP	216.000,00	270.000,00	640.000,00	486.000,00	
9	BENGKULU	OP	214.000,00	284.000,00	912.000,00	498.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000,00	385.000,00	804.000,00	684.000,00	
11	BANTEN	OP	275.000,00	354.000,00	837.000,00	629.000,00	
12	JAWA BARAT	OP	331.000,00	398.000,00	822.000,00	729.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000,00	433.000,00	1.197.000,00	787.000,00	
14	JAWA TENGAH	OP	191.000,00	263.000,00	675.000,00	454.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000,00	310.000,00	750.000,00	520.000,00	
16	JAWA TIMUR	OP	338.000,00	395.000,00	1.352.000,00	733.000,00	
17	BALI	OP	330.000,00	441.000,00	1.182.000,00	771.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000,00	420.000,00	764.000,00	700.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000,00	377.000,00	825.000,00	648.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000,00	340.000,00	1.031.000,00	582.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000,00	295.000,00	734.000,00	489.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000,00	270.000,00	737.000,00	455.000,00	
26	GORONTALO	OP	175.000,00	250.000,00	1.299.000,00	425.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000,00	323.000,00	792.000,00	558.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000,00	320.000,00	1.127.000,00	526.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000,00	385.000,00	738.000,00	619.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000,00	295.000,00	688.000,00	490.000,00	
31	MALUKU	OP	253.000,00	346.000,00	724.000,00	599.000,00	
32	MALUKU UTARA	OP	169.000,00	354.000,00	669.000,00	523.000,00	
33	PAPUA	OP	293.000,00	478.000,00	990.000,00	771.000,00	
34	PAPUA BARAT	OP	284.000,00	421.000,00	1.120.000,00	705.000,00	

C. Satuan Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
3	RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
5	JAMBI	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
9	BENGKULU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
11	BANTEN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00	
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	
17	BALI	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
26	GORONTALO	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
31	MALUKU	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	
33	PAPUA	OH	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00	

Keterangan :

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor adalah Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. Paket *Residence*
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
 - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel Poin C.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR/LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)

A. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000,00	
II	PEJABAT ESELON II :			
1	ACEH	Unit	515.263.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Unit	513.709.000,00	
3	RIAU	Unit	450.790.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000,00	
5	JAMBI	Unit	471.615.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Unit	482.074.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	515.263.000,00	
8	LAMPUNG	Unit	500.494.000,00	
9	BENGKULU	Unit	482.961.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	482.286.000,00	
11	BANTEN	Unit	462.063.000,00	
12	JAWA BARAT	Unit	491.745.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	503.860.000,00	
14	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000,00	
16	JAWA TIMUR	Unit	472.468.000,00	
17	BALI	Unit	481.803.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000,00	
26	GORONTALO	Unit	516.850.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000,00	
31	MALUKU	Unit	449.526.000,00	
32	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000,00	
33	PAPUA	Unit	537.913.000,00	
34	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000,00	

B. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	Unit	236.677.000,00	371.353.000,00	518.306.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000,00	308.020.000,00	473.360.000,00	
3	RIAU	Unit	259.112.500,00	367.181.000,00	472.230.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	232.830.000,00	341.568.000,00	468.830.000,00	
5	JAMBI	Unit	220.671.000,00	336.380.000,00	472.230.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Unit	219.606.000,00	335.431.000,00	479.479.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	217.972.000,00	329.730.000,00	472.230.000,00	
8	LAMPUNG	Unit	217.056.000,00	321.100.000,00	472.230.000,00	
9	BENGKULU	Unit	259.112.500,00	320.255.000,00	472.230.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	232.804.000,00	330.560.000,00	472.230.000,00	
11	BANTEN	Unit	205.227.000,00	327.114.000,00	463.170.000,00	
12	JAWA BARAT	Unit	253.262.500,00	328.246.000,00	463.170.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	220.334.000,00	332.544.000,00	477.458.000,00	
14	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000,00	310.732.000,00	468.830.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	216.910.000,00	377.950.000,00	549.567.000,00	
16	JAWA TIMUR	Unit	212.608.000,00	313.761.000,00	468.830.000,00	
17	BALI	Unit	209.220.000,00	320.445.000,00	473.360.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	223.412.000,00	308.990.000,00	473.360.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	261.525.000,00	385.025.000,00	473.360.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000,00	342.000.000,00	492.610.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	233.498.000,00	347.161.000,00	494.870.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000,00	342.000.000,00	492.610.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000,00	342.000.000,00	492.610.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000,00	342.000.000,00	492.610.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Unit	228.822.000,00	342.229.000,00	492.610.000,00	
26	GORONTALO	Unit	224.020.000,00	367.877.000,00	494.870.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Unit	234.541.000,00	323.372.000,00	468.830.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	252.844.000,00	377.950.000,00	468.830.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	280.025.000,00	352.364.000,00	494.870.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	242.157.000,00	344.260.000,00	494.870.000,00	
31	MALUKU	Unit	249.099.000,00	353.320.000,00	503.930.000,00	
32	MALUKU UTARA	Unit	251.303.000,00	354.547.000,00	503.930.000,00	
33	PAPUA	Unit	264.377.000,00	357.850.000,00	564.390.000,00	
34	PAPUA BARAT	Unit	266.027.000,00	386.101.000,00	560.900.000,00	

C. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Roda 4 (empat) dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,00	
2	Roda 6 (Enam) dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,00	
3	Roda 6 (Enam) dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,00	

D. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Unit	31.688.000,00	36.486.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Unit	31.851.000,00	35.600.000,00	
3	RIAU	Unit	29.036.000,00	33.440.000,00	

1	2	3	4	5	6
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	30.767.000,00	34.001.000,00	
5	JAMBI	Unit	30.146.000,00	35.930.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	31.688.000,00	33.564.000,00	
8	LAMPUNG	Unit	31.688.000,00	33.440.000,00	
9	BENGKULU	Unit	31.688.000,00	38.146.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	30.676.000,00	33.440.000,00	
11	BANTEN	Unit	30.017.000,00	36.360.000,00	
12	JAWA BARAT	Unit	27.417.000,00	36.592.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	29.788.000,00	48.875.000,00	
14	JAWA TENGAH	Unit	30.213.000,00	33.815.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	30.767.000,00	35.471.000,00	
16	JAWA TIMUR	Unit	30.767.000,00	38.702.000,00	
17	BALI	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	32.219.000,00	37.125.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	32.219.000,00	37.742.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	27.889.000,00	36.670.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	31.029.000,00	40.583.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	31.080.000,00	38.901.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	31.562.000,00	36.670.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	31.562.000,00	36.670.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Unit	33.157.000,00	36.670.000,00	
26	GORONTALO	Unit	31.161.000,00	37.750.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Unit	30.767.000,00	35.503.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	30.767.000,00	33.892.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	34.310.000,00	37.750.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	34.438.000,00	38.184.000,00	
31	MALUKU	Unit	32.478.000,00	38.830.000,00	
32	MALUKU UTARA	Unit	34.184.000,00	38.830.000,00	
33	PAPUA	Unit	32.224.000,00	42.070.000,00	
34	PAPUA BARAT	Unit	35.485.000,00	40.891.000,00	

BUPATI SLAK,



ALFEDRI

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI, KENDARAAN DINAS PEJABAT,
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 (ENAM)
DAN SPEED BOAT
SERTA SATUAN BIAYA PEMELIHAARAN SARANA KANTOR

A. SATUAN BAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	m ² /Tahun	192.000,00	148.000,00	10.000,00	
2	SUMATERA UTARA	m2/Tahun	229.000,00	171.000,00	12.000,00	
3	RIAU	m2/Tahun	217.000,00	162.000,00	11.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	m2/Tahun	244.000,00	182.000,00	13.000,00	
5	JAMBI	m2/Tahun	204.000,00	151.000,00	11.000,00	
6	SUMATERA BARAT	m2/Tahun	182.000,00	124.000,00	10.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	m2/Tahun	218.000,00	147.000,00	11.000,00	
8	LAMPUNG	m2/Tahun	214.000,00	135.000,00	11.000,00	
9	BENGKULU	m2/Tahun	191.000,00	128.000,00	10.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	m2/Tahun	215.000,00	136.000,00	11.000,00	
11	BANTEN	m2/Tahun	202.000,00	144.000,00	11.000,00	
12	JAWA BARAT	m2/Tahun	178.000,00	102.000,00	10.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	m2/Tahun	206.000,00	153.000,00	11.000,00	
14	JAWA TENGAH	m2/Tahun	173.000,00	97.000,00	10.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	m2/Tahun	168.000,00	97.000,00	10.000,00	
16	JAWA TIMUR	m2/Tahun	196.000,00	170.000,00	10.000,00	
17	BALI	m2/Tahun	200.000,00	148.000,00	10.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	m2/Tahun	223.000,00	185.000,00	12.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m2/Tahun	197.000,00	129.000,00	10.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	m2/Tahun	201.000,00	136.000,00	11.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	m2/Tahun	236.000,00	155.000,00	12.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	m2/Tahun	196.000,00	148.000,00	11.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	m2/Tahun	242.000,00	200.000,00	13.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	m2/Tahun	242.000,00	200.000,00	13.000,00	
25	SULAWESI UTARA	m2/Tahun	187.000,00	122.000,00	10.000,00	
26	GORONTALO	m2/Tahun	196.000,00	138.000,00	14.000,00	
27	SULAWESI BARAT	m2/Tahun	356.000,00	296.000,00	18.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	m2/Tahun	209.000,00	190.000,00	11.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	m2/Tahun	226.000,00	168.000,00	12.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	m2/Tahun	197.000,00	144.000,00	10.000,00	
31	MALUKU	m2/Tahun	223.000,00	197.000,00	14.000,00	
32	MALUKU UTARA	m2/Tahun	229.000,00	153.000,00	14.000,00	
33	PAPUA	m2/Tahun	487.000,00	277.000,00	25.000,00	
34	PAPUA BARAT	m2/Tahun	632.000,00	469.000,00	32.000,00	

Keterangan :

- 1
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00	
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00	
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000,00	
IV	PEJABAT ESELON II :			
1	ACEH	Unit/Tahun	39.850.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	38.420.000,00	
3	RIAU	Unit/Tahun	38.530.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	38.280.000,00	
5	JAMBI	Unit/Tahun	39.240.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	39.190.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	38.550.000,00	
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	38.670.000,00	
9	BENGKULU	Unit/Tahun	38.580.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	38.250.000,00	
11	BANTEN	Unit/Tahun	38.410.000,00	
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	38.330.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	38.730.000,00	
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	39.950.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	39.950.000,00	
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	38.610.000,00	
17	BALI	Unit/Tahun	39.950.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	39.100.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.980.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	38.750.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.990.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	38.990.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	38.560.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	38.560.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	38.480.000,00	
26	GORONTALO	Unit/Tahun	38.150.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	37.180.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38.630.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	39.050.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	39.540.000,00	
31	MALUKU	Unit/Tahun	39.140.000,00	
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	38.230.000,00	
33	PAPUA	Unit/Tahun	38.770.000,00	
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	38.840.000,00	

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	Unit	34.620.000,00	37.640.000,00	3.930.000,00	
2	SUMATERA UTARA	Unit	33.470.000,00	36.070.000,00	3.700.000,00	
3	RIAU	Unit	33.560.000,00	36.210.000,00	3.670.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	33.350.000,00	35.930.000,00	3.570.000,00	
5	JAMBI	Unit	34.130.000,00	36.970.000,00	3.810.000,00	
6	SUMATERA BARAT	Unit	34.100.000,00	36.930.000,00	3.850.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	33.580.000,00	36.200.000,00	3.670.000,00	
8	LAMPUNG	Unit	33.670.000,00	36.330.000,00	3.700.000,00	
9	BENGKULU	Unit	33.600.000,00	36.230.000,00	3.680.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	33.330.000,00	35.860.000,00	3.610.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
11	BANTEN	Unit	33.410.000,00	36.090.000,00	3.580.000,00	
12	JAWA BARAT	Unit	33.350.000,00	35.990.000,00	3.560.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	33.650.000,00	36.450.000,00	3.640.000,00	
14	JAWA TENGAH	Unit	34.880.000,00	38.050.000,00	3.950.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	34.680.000,00	37.780.000,00	3.910.000,00	
16	JAWA TIMUR	Unit	33.600.000,00	36.280.000,00	3.650.000,00	
17	BALI	Unit	35.210.000,00	38.400.000,00	4.110.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	34.060.000,00	36.810.000,00	3.810.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	33.140.000,00	35.550.000,00	3.580.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	34.160.000,00	36.360.000,00	3.760.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	35.710.000,00	38.290.000,00	4.150.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	34.380.000,00	36.620.000,00	3.800.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	34.010.000,00	36.130.000,00	3.700.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	33.660.000,00	35.680.000,00	3.620.000,00	
25	SULAWESI UTARA	Unit	33.930.000,00	36.060.000,00	3.710.000,00	
26	GORONTALO	Unit	33.670.000,00	35.690.000,00	3.670.000,00	
27	SULAWESI BARAT	Unit	32.470.000,00	34.690.000,00	3.360.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	33.630.000,00	36.320.000,00	3.640.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	34.450.000,00	36.660.000,00	3.840.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	34.880.000,00	37.210.000,00	3.940.000,00	
31	MALUKU	Unit	34.560.000,00	36.730.000,00	3.940.000,00	
32	MALUKU UTARA	Unit	33.750.000,00	35.740.000,00	3.760.000,00	
33	PAPUA	Unit	34.260.000,00	36.310.000,00	4.000.000,00	
34	PAPUA BARAT	Unit	34.300.000,00	36.390.000,00	3.920.000,00	

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00	
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,00	
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,00	

Keterangan :

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya
- Satuan biaya tersebut diatas sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - Kendaraan dinas rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - Pemeliharaan kendaraan dinas bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

E SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RUSAK RINGAN, SEDANG DAN BERAT DAN PERGANTIAN SUKU CADANG (BAN) SERTA ORDERDIL LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Service Ringan, Sedang	Unit/Tahun	15.000.000,00	
2	Service Berat	Unit/Tahun	20.000.000,00	
3	Service Berat (Karena Kecelakaan)	Unit/Tahun	40.000.000,00	
4	Service Berat (Kendaraan Operasional)	Unit/Tahun	60.000.000,00	
5	Suku Cadang			
	Ban (5 Buah)			
	- Mobil < 2000 CC	Unit/Tahun	4.000.000,00	
	- Mobil 2.000 CC s.d. < 2500 CC	Unit/Tahun	7.500.000,00	
	- Mobil 2.500 CC s.d < 3.000	Unit/Tahun	7.500.000,00	
	- Mobil ≥ 3.000 CC	Unit/Tahun	15.000.000,00	
	Ban Bus/Truck (1 Buah)	Unit/Tahun	7.500.000,00	
6	Onderdil Lainnya	Unit/Tahun	4.000.000,00	

F. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00	
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000,00	
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,00	
4	Mesin Tik	Unit/Tahun	250.000,00	
5	AC Split	Unit/Tahun	610.000,00	
6	AC Standing	Unit/Tahun	2.500.000,00	
7	AC Central	Unit/Tahun	10.000.000,00	
5	Genset lebih kecil dan 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00	
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00	
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00	
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00	
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00	
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00	
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00	
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00	
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00	
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00	
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00	
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00	
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI